

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang mengenai supervisi usaha depot air isi ulang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak perlindungan konsumen dalam usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hak perlindungan konsumen dalam usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya belum terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini terbukti dari temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dari sekitar 45 depot air isi ulang yang tersebar di 8 desa, hanya sebagian kecil yang telah memenuhi standar perizinan resmi dari Dinas Kesehatan dan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Sebagian besar depot tidak melakukan uji laboratorium secara berkala terhadap kualitas air, tidak mencantumkan informasi jelas terkait sumber air dan proses filtrasi, serta tidak menunjukkan transparansi kepada konsumen mengenai jadwal penggantian filter maupun kebersihan alat. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga belum sepenuhnya memahami hak mereka atas produk air minum yang aman dan layak konsumsi. Mereka cenderung menilai kualitas air berdasarkan harga dan kebersihan galon saja, bukan dari aspek legalitas atau hasil uji laboratorium. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih lemah

dalam praktiknya di lapangan, dan diperlukan upaya peningkatan kesadaran baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri.

2. Supervisi Pemerintah terhadap Usaha Depot Air Isi Ulang di Kecamatan Sukamulya

Pemerintah, khususnya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, memang memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap usaha depot air isi ulang. Namun, pelaksanaan supervisi di Kecamatan Sukamulya masih belum optimal. Dari temuan di lapangan, pengawasan rutin seperti inspeksi fisik, pengambilan sampel air, dan verifikasi izin hanya dilakukan terhadap depot yang telah terdaftar. Sementara itu, depot-depot yang beroperasi tanpa izin atau secara ilegal di beberapa desa seperti di Buni Ayu, Kaliasin, dan Merak. Masih banyak yang luput dari pengawasan karena keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan tidak adanya sistem database terintegrasi. Tindakan yang diberikan kepada pelanggar juga belum tegas, kebanyakan hanya sebatas peringatan lisan atau administratif, tanpa diikuti sanksi berat seperti pencabutan izin. Akibatnya, depot yang tidak memenuhi standar kesehatan tetap beroperasi, bahkan bersaing secara tidak sehat dengan depot legal. Hal ini menunjukkan bahwa supervisi pemerintah belum berjalan secara sistemik dan menyeluruh, dan perlu adanya evaluasi ulang terhadap strategi pengawasan serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan perlindungan konsumen di bidang air minum dapat benar-benar terlaksana.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti:

1. Perlu peningkatan pengawasan terhadap usaha depot air isi ulang oleh pemerintah agar memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, kesadaran pemilik depot terhadap pentingnya standar kesehatan juga perlu ditingkatkan guna menjamin kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemilik depot agar mereka memahami serta menerapkan standar kesehatan yang telah ditetapkan.
2. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah atau lembaga terkait terhadap depot air isi ulang yang tidak memenuhi standar kesehatan. Sanksi seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, atau penghentian operasional sementara dapat diberlakukan sebagai langkah preventif agar depot-depot lebih disiplin dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya.